**Persyaratan Perizinan pada Subdit Standardisasi Migas**

1. **Penerbitan NPT (Nomor Pelumas Terdaftar)**

Persyaratan:

* 1. Dokumen Administratif
     1. Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
     2. Biodata Perusahaan (company profile);
     3. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
     4. Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP);
     5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
     6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
     7. Surat Penunjukan atau kontrak kerja sama dari Produsen atau Prinsipal Pelumas bagi importir, agen tunggal atau distributor;
     8. Kontrak kerja sama dari Produsen Pelumas bagi pengguna jasa pabrikasi Pelumas;
     9. Sertifikat atau bukti pendaftaran permohonan merek pelumas dari Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan lntelektual (HAKI); dan
     10. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dokumen Teknis
     1. Sumber perolehan Pelumas;
     2. Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas;
     3. Komposisi Pelumas;
     4. Bentuk dan isi Kemasan Pelumas; dan
     5. Laporan hasil uji tingkat unjuk kerja Pelumas danlatau Sertifikat mutu unjuk kerja Pelumas yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti API, JASO atau lembaga lain yang diakui secara internasional atau rekomendasi dari pabrik pembuat aditif.

1. **Kualifikasi Ahli Las**

Persyaratan:

* + 1. Surat Permohonan dari Pimpinan Perusahaan (Direktur Utama / Presiden Direktur / Direktur / Project Manager)
    2. Prosedur Las terkualifikasi
    3. Berita Acara Kualifikasi Ahli Las
    4. Running Sheet Kualifikasi Ahli Las
    5. Laporan Lulus Pemeriksaan Tidak Merusak
    6. Laporan Lulus Uji Rusak (opsional)
    7. Mill Certificate (test coupon, filler metal)
    8. KTP Welder
    9. Pas Foto, dengan kriteria ukuran 3x4, background warna merah, diambil 6 bulan terakhir, bukan hasil editing, jelas/tidak buram, wajah harus tampak jelas (70%)